



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 140.A /404.012/B/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN LOMBA PENYULUH PERTANIAN DAN PETANI  
BERPRESTASI KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kreativitas dan kinerja penyuluh pertanian dalam pelayanan kepada petani, meningkatkan motivasi dan semangat petani untuk berusaha tani serta guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2023, maka perlu diselenggarakan Lomba Penyuluh Pertanian dan Petani Berprestasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Lomba Penyuluh Pertanian dan Petani Berprestasi Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pertanian  
Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang  
Pembinaan kelembagaan Petani;
9. Peraturan Menteri Pertanian  
Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman  
Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyelenggarakan Lomba Penyuluh Pertanian dan Petani Berprestasi Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Penyelenggaraan Lomba Penyuluh Pertanian Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diikuti oleh Aparatur Sipil Negara Penyuluh Pertanian dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Penyelenggaraan Lomba Petani Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diikuti oleh petani di 19 (sembilan belas) Kecamatan se Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Guna penyelenggaraan lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Lomba Penyuluh Pertanian dan Petani Berprestasi Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan administrasi, sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan lomba;
  - b. mengatur jadwal pelaksanaan lomba;
  - c. melaksanakan lomba; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi.
- KEENAM : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. mengadakan penilaian terhadap peserta lomba sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
  - b. menyerahkan hasil penilaian lomba;
  - c. menetapkan pemenang lomba; dan
  - d. melaporkan hasil kegiatan penilaian kepada Ketua Panitia penyelenggara lomba.
- KETUJUH : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Panitia Penyelenggara  
dan Tim Penilai yang bersangkutan.

---

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 188/140.A/404.012/B/2023  
 TANGGAL : 29 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN TIM PENILAI PENYELENGGARA  
 LOMBA PENYULUH PERTANIAN DAN PETANI BERPRESTASI  
 KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Panitia:		
	a. Penanggung jawab	SUPARDI, S.E., M.M.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
	b. Ketua	HASTANINA HARIMURTI, S.Pt., M.M.	Kabid Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
	c. Sekretaris	drh. DHIAN AYU KOMALASARI, M.Si.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
	d. Anggota :	1) RATIH SETYORINI, S.P., M.M.A.  2) SUHARYANTO	Penyuluh Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi  Pengadministrasian Umum pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
2.	Tim Penilai:		
	a. Ketua	AMBAR WIDYASTUTI, S.P., M.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi
	b. Anggota:	1) TRI SAYEKTI ASIH, S.Pt.  2) YULIANDREAS DWI S., S.S.T.	Pengelola Database dan SDM Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi  Penyuluh Pertanian Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi

1	2	3	4
		3) BUDI SANTOSO	Penyusun Evaluasi Diklat Pertanian Bagi Aparatur dan non Aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO